

KATA PENGANTAR

Ibadah haji merupakan puncak ritual dari rukun Islam. Ibadah haji juga mengintegrasikan seluruh tataran syariah di dalamnya. Bahkan ibadah haji merupakan investasi syiar dan kekuatan Islam yang dahsyat (iktibar prosesi Wukuf hingga Tawaf dan Sai). Berdasarkan amanat UUD 1945, Negara/Pemerintah bertanggungjawab dalam menjamin pelayanan ibadah haji, karena menjadi bagian dari ritual agama. Saat ini dasar dan payung hukum penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008.

Dalam penyelenggaraan ibadah haji selalu saja muncul masalah yang setiap tahun aspek dan besaran masalah itu selalu silih berganti. Apabila dirunut, akar masalahnya, justru sumbernya ada di hulu yaitu undang-undang haji itu sendiri. Masalah yang paling menonjol dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji adalah :

- Pertama,** eksistensi undang-undang itu belum sepenuhnya dapat menjawab dan mengakomodasi tuntutan dan harapan masyarakat.
- Kedua,** adanya ketidaksesuaian antara idealitas dan realitas. Visi, misi dan asas dalam undang-undang yang amat idealis ternyata belum sepenuhnya dapat diwujudkan dalam implementasi penyelenggaraan ibadah haji.
- Ketiga,** adanya ketidaksepadanan antara keterbatasan otoritas dan wewenang dengan besarnya tugas dan tanggung jawab. Mengurus kegiatan yang berjalan sepanjang tahun dengan jumlah jamaah ratusan ribu hanya dikelola oleh sebuah panitia yang bersifat ad hoc, yang setiap tahun dibentuk dan dibubarkan.

Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) mendiskripsikan bahwa cakupan permasalahan yang selalu mengemuka dalam penyelenggaraan haji meliputi, pendaftaran; besaran biaya; bimbingan;

pelayan akomodasi dan katering; profesionalitas petugas; pengelolaan dana; subsidi APBN/APBD; koordinasi lintas instansi dan antar stake holders, maupun terpusatnya regulasi dan eksekusi dalam satu instansi.

Melihat animo masyarakat dan besaran dana tabungan yang dihimpun, maka pengelolaan haji ke depan tentu tidak dapat lagi dikelola secara nirlaba. Sementara itu pengumpulan dana yang triliunan rupiah dan terpusat pada rekening Menteri Agama juga perlu ditinjau kembali. Potensi yang amat besar dari haji itu mesti dikelola lebih profesional, transparan, akuntabel dan memiliki nilai tambah untuk kemaslahatan umat. Jumlah jamaah haji Indonesia 9 kali lipat dari jumlah jamaah haji Malaysia yang dikelola oleh Tabung Haji. Tabung Haji Malaysia saat ini telah menjadi kekuatan ekonomi yang besar di negeri jiran tersebut. Bukan hanya mendatangkan maslahat bagi jamaah haji, tetapi juga umat Islam Malaysia.

Indonesia tidak perlu malu untuk belajar. Tabung Haji sudah berumur 50 tahun. Jika saat ini pengelolaan haji dilakukan oleh sebuah Badan Khusus yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, IPHI yakin Badan Khusus yang dikelola secara profesional akan menjadi kekuatan dahsyat bagi kemajuan umat Islam di Indonesia.

Dalam kaitan itulah IPHI merekomendasikan adanya perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji secara lebih komprehensif untuk dapat menjawab tantangan masa depan umat Islam di Indoensia. IPHI telah menyusun konsep rancangan undang-undang tentang haji yang diberi judul ***“UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN HAJI DAN UMRAH”***.

Jakarta, Januari 2012

IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA

KETUA UMUM

DRS. H. KURDI MUSTOFA, MM